



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR 188-401.040/23/2024
TENTANG
PENETAPAN CALON PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN
MASA JABATAN 2024-2029**

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MADIUN,

Menimbang : bahwa berdasarkan Pasal 164 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dan telah diajukannya Calon Pimpinan dari Partai Politik dengan perolehan suara terbanyak kedua maka dipandang perlu untuk segera menetapkan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Masa Jabatan 2024-2029 dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa

kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Madiun;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 25 Juli 2024 nomor : 100.2.1.3/3434/SJ tentang Tata Cara Pelaksanaan Pelantikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten , dan Kota Masa Jabatan Tahun 2024-2029;
2. Keputusan KPU Kota Madiun tanggal 31 Juli 2024 Nomor 766/PL.01.8-SD/3577/2024 tentang Penetapan Perolehan Kursi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Tahun 2024;
3. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 9 Agustus 2024 Nomor 100.3.3.1/763/kpts/011.2/2024 Perihal Peresmian Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Masa Jabatan 2024-2029;
4. Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 27 Agustus 2024 Nomor 170/2778/401.040/2024 Perihal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;
5. Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Madiun tanggal 4 September 2024 Nomor 118/IN/DPC-MDN/IX/2024 perihal Pemberitahuan;
6. Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan Kota Madiun tanggal 4 September 2024 Nomor 6581/IN/DPP/IX/2024 Perihal Intruksi Usulan Pimpinan Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab./Kota;
7. Surat Ketua Sementara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 12 September 2024 Nomor 170/2915/401.040/2024 perihal Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kepada Dewan Pimpinan cabang PDI Perjuangan;
8. Surat Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan tanggal 30 September 2024 Nomor 140/IN/DPC-MDN/IX/2024 Perihal Pemberitahuan yang dilampiri Surat Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan tanggal 25 September 2024 Nomor 6873/IN/DPP/IX/2024 tentang Pengesahan dan Penetapan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun;

9. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun tanggal 1 Oktober 2024 dengan acara Pengumuman dan Penetapan Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Masa Jabatan 2024-2029 dari PDI Perjuangan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Masa Jabatan 2024-2029 adalah Drs. Sutardi dari PDI Perjuangan sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun.
- KEDUA** : Calon Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" yang telah diumumkan dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun, selanjutnya akan disampaikan kepada Gubernur Jawa Timur melalui Wali Kota Madiun untuk mendapatkan peresmian pengangkatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Madiun Masa Jabatan 2024-2029.
- KETIGA** : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MADIUN
pada tanggal 1 Oktober 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MADIUN**

Ketua Sementara,

[Signature]
Drs. H. ARMAYA